



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 306 / III.01 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Provinsi Lampung merupakan atau dapat menjadi salah satu faktor pendorong dalam peningkatan mutu pendidikan dan pertumbuhan ekonomi di daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, dalam rangka mewujudkan kondisi dimakud perlu dilakukan upaya-upaya antarlain dengan menetapkan proses pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing tinggi dan mandiri serta memberikan bantuan kepada mahasiswa miskin berprestasi, pendidik dan tenaga kependidikan serta perguruan Tinggi Negeri / Swasta se Provinsi Lampung dalam bentuk batuan / hibah bersaing / kompetitif dan hibah langsung;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, maka agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, efektif dan efisien, dipandang perlu membentuk Tim Pengembangan Perguruan Tinggi se Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Provinsi Lampung Tahun 2004 - 2009;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengembangan Perguruan Tinggi Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan Manajemen Pelaksanaan Bantuan PTN/PTS di Provinsi Lampung.

- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim dibentuk Sekretariat Tim Pengembangan Perguruan Tinggi yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, dengan tugas memberikan dukungan teknis dan pelayanan administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, khususnya dalam pelaksanaan pemberian bantuan (hibah) kepada Mahasiswa miskin berprestasi, pendidik dan tenaga kependidikan serta PTN/PTS.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dalam Kegiatan Manajemen Pelaksanaan Bantuan PTN/PTS, kode rekening 1.01.1.01.0125.25.5.2.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember Tahun 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 01 April 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Forum Rektor Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua APTISI Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 306 / III.01 / HK / 2009

TANGGAL : 01 April 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2009**

I. Pembina	1. Gubernur Lampung 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung
II. Pengarah	1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung 2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung 3. Rektor Universitas Lampung
III. Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
IV. Ketua	Prof. Dr. Ir. Sutopo Gani, M.Sc (UNILA)
Wakil Ketua	Ketua APTISI Provinsi Lampung
V. Sekretaris	Kepala Bidang Dikmenti Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
VI. Anggota	1. Drs.Hi. Chomsarial Romli, M.Si. (PR.IV IAIN) 2. Prof. Dr. Sudjarwo, M.S. (UNILA) 3. Prof. Dr. Bustomi. R., M.S. (UNILA) 4. Drs. Amir Supriyanto, M.Si. (APTISI) 5. Ir. Damsir (APTISI) 6. Drs. Syaiful Anwar, M.A. (IAIN) 7. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesra Bappeda Provinsi Lampung
VII. Sekretariat Koordinator	Kepala Seksi SMK dan Pendidikan Tinggi (Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)
Anggota	Sugiyantho, SE. (Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU